



PENETAPAN

Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Randu Jajar RT.005 RW.006 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Rowoyoso RT.017 RW.007 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 05 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1861/Pdt.G/2019/PA.Kjn, tanggal 05 November 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 1861/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Bahwa, Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, dan atas nasihat majelis hakim, Pemohon menyatakan akan kembali rukun dengan Termohon dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Bahwa, Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, dan atas nasihat majelis hakim, Pemohon menyatakan akan kembali rukun dengan Termohon dan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. alinea pertama pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Kjn yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Kjn telah dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 1861/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Kjn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 1861/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	540.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Jumlah	:	Rp	656.000,00,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 1861/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)